

Etika Pemadam Kebakaran: Ditinjau dari Etika Deontologis Immanuel Kant dan Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas

Akira Riofuku

riofuku@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara – Staf Pemadam Kebakaran Jakarta

Abstract: Firefighting is an important public service profession for society. The Fire Fighting profession is always related to ethics. Are firefighters with their professional ethics able to carry out their duties not only as an obligation but with full responsibility? This paper aims to answer that question, in which firefighters are able to perform their duties beyond professional ethics, namely having the sensibility to be responsible for other human beings. The discussion starts from ethics in general, then moves towards professional ethics, the code of ethics for firefighters, then will discuss deontological ethics and finally anchored on the ethics of responsibility. It can be concluded that, every officer must see and realize the importance of learning ethics to support their duties. Often, officers have unconsciously practiced deontological ethics, but that is not enough. He must see that interpersonal relationships are fundamental, thus knowing that responsibility to the Other precedes his existence as an officer. Levinas' ethics of responsibility focuses on the Other Face, to which the subject must respond with ethical action and seemingly forget about self-interest. Firefighters must respond to every Face in need of help with ethical actions.

Abstrak: Pemadam Kebakaran merupakan profesi pelayan publik yang penting bagi masyarakat. Profesi Pemadam Kebakaran selalu berhubungan dengan etika. Apakah Pemadam Kebakaran dengan etika profesionalitasnya mampu melaksanakan tugas tidak hanya sebagai kewajiban tetapi dengan penuh tanggung jawab? Tulisan ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut, di mana petugas Pemadam Kebakaran mampu untuk melakukan tugasnya melampaui etika profesionalitas, yaitu memiliki sensibilitas untuk bertanggung jawab terhadap manusia yang lain. Pembahasannya dimulai dari etika secara umum, kemudian bergerak menuju etika profesi, kode etik pemadam kebakaran, kemudian akan membahas etika deontologis dan akhirnya berlabuh pada etika tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa, setiap petugas harus melihat dan menyadari pentingnya mempelajari etika untuk mendukung tugasnya. Seringkali tanpa sadar petugas telah menjalankan etika deontologis, namun

itu dirasa belum cukup. Ia harus melihat bahwa hubungan antar pribadi merupakan hal yang fundamental, sehingga mengetahui bahwa tanggung jawab pada Wajah Yang Lain telah mendahului eksistensinya sebagai petugas. Etika tanggung jawab Levinas berfokus pada Wajah Asing, terhadapnya subjek harus menanggapi dengan tindakan etis dan seolah melupakan kepentingan diri. Pemadam Kebakaran harus menanggapi setiap Wajah yang membutuhkan pertolongan dengan tindakan etis.

Keywords: Pemadam kebakaran, kode etik profesi, etika, deontologi, tanggung jawab, Wajah Yang Lain.

Pendahuluan

Semakin majunya suatu kota, Institusi Pemadam Kebakaran¹ juga dituntut untuk semakin handal dan profesional. Salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang Damkar adalah etika. Ketika seorang menjadi Damkar ia dituntut untuk memiliki sikap etis. Institusi Damkar memiliki kode etik yang harus dijalankan.² Seorang Damkar harus menyadari bahwa dirinya memiliki sebuah tanggung jawab. Damkar bukan hanya profesi untuk interest finansial saja, tetapi juga suatu panggilan dan pilihan hidup yang mulia.

Pada kenyataannya, sikap etis yang dikembangkan oleh *National Society of Executive Fire Officers*³ tersebut banyak yang tidak dijalankan oleh beberapa petugas Damkar.⁴ Tanpa bermaksud membuat buruk nama Institusi Damkar, harus diakui bahwa ada oknum yang

- 1 Selanjutnya dalam tulisan ini istilah pemadam kebakaran akan disingkat menjadi "Damkar".
- 2 *National Society of Executive Fire Officers*, 1-2. (Diakses dari <https://www.iafc.org/topics-and-tools/resources/resource/firefighter-code-of-ethics>, pada tanggal 7 Agustus 2020, Pukul 13.47 WIB).
- 3 Ibid, 1-2. (Diakses dari <https://www.iafc.org/topics-and-tools/resources/resource/firefighter-code-of-ethics>, pada tanggal 7 Agustus 2020, pukul 13.47 WIB).
- 4 Selanjutnya dalam tulisan ini, petugas pemadam kebakaran yang melanggar kode etik pemadam kebakaran dengan memanfaatkan situasi akan disebut sebagai "oknum".

mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain.

Jika melihat etika deontologis Kant, ketika seseorang melakukan sebuah tindakan maka harus dilihat sifat tindakan itu sendiri. Dalam memenuhi kewajibannya seseorang bertindak demi kewajiban itu sendiri. Dalam etika deontologis, hal yang bermoral tidak ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, melainkan tindakan tersebut relevan dengan prinsip kewajiban yang bersifat universal.

Seorang Damkar seyogyanya memang bertugas untuk memadamkan kebakaran ataupun menolong orang lainnya yang sedang dalam musibah. Ini memang kewajiban sebuah profesi. Akan tetapi, di sisi yang lain petugas Damkar juga dituntut untuk melakukan sikap etis yang melampaui etika Deontologis Kant. Menurut penulis, menolong sesama dilakukan bukan hanya karena kewajiban tuntutan pekerjaan, namun harus juga melihat bahwa yang sedang membutuhkan pertolongan adalah manusia yang sama dengan dirinya. Sesama manusia yang tertimpa kesulitan tersebut menuntut respons dari petugas Damkar dengan maksimal dan petugas Damkar memiliki tanggung jawab untuk meresponsnya.

Berdasarkan analisis uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan, "Bagaimanakah profesionalitas seorang Damkar mampu melampaui etika deontologis Immanuel Kant dan menganut pandangan etika tanggung jawab Emmanuel Levinas?"

Untuk menjawab permasalahan etika yang muncul dalam tugas seorang Damkar, maka penulis mempelajari etika deontologis Immanuel Kant dan etika tanggung jawab Emmanuel Levinas serta bahan-bahan pendukung lainnya.

Dalam tulisan ini akan membahas tentang etika secara umum, etika profesi Damkar, kewajiban dalam profesionalitas pekerjaan yang diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan etika deontologis Immanuel Kant dan akan mengelaborasi urgensi serta relevansi etika tanggung jawab pada pemikiran Emmanuel Levinas.

Etika Pemadam Kebakaran

Pembicaraan mengenai etika bukanlah hal yang tabu dalam masyarakat. Namun seringkali arti etika disamakan dengan moral, padahal kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Terdapat distingsi diantaranya keduanya, etika itu ilmu, sedangkan moral itu nilai (baik-buruk) manusia. Etika hanya dapat dimungkinkan jika ada kebebasan.

Kebebasan manusia merupakan dasar setiap norma yang ada. Dalam arti sebenarnya, kebebasan bukan-

lah berbuat semaunya, namun sudah terkandung arti tanggung jawab di dalamnya. Di dalam setiap tindakan manusia, ada satu hal yang memengaruhi manusia yang pada akhirnya menentukan nilai dari manusia itu sendiri, yaitu hati nurani. Di dalam ilmu filsafat hati nurani dan suara hati nurani dapat dibedakan. Suara hati mengetahui, menyadari dan menilai hal yang baik dan buruk, sementara hati nurani ialah kesadaran manusia untuk berbuat baik. Manusia memiliki hati nurani, tetapi tidak setiap tindakannya mengikuti suara hati. Maka saat mempelajari etika kita akan mendapatkan pengertian yang kritis dan mendasar tentang ajaran moral yang akan atau selama ini dijalankan.

Kode Etik Pemadam Kebakaran

Sebagai profesi, petugas Damkar tidak dapat terlepas dari etika profesinya. Arti kode etik sendiri adalah norma dan asas yang menjadi landasan tingkah laku bagi kelompok tertentu. Menurut K. Bertens, kode etik dalam setiap profesi itu ibarat kompas yang memberikan arah bagi setiap profesi.⁵

Sementara itu, kode etik Damkar ini adalah respon dari *Cumberland Valley Volunteer Firemen's Association* (CVVFA) dalam buku "*Fire Service Reputation Management White Paper* (Buku Putih Manajemen Reputasi Layanan Kebakaran)."⁶ Pembuatan kode etik damkar ini bertujuan agar para personil Damkar dapat memiliki perilaku sesuai dengan kaidah etika dan standar profesionalisme yang tinggi.

Dalam implementasinya, kode etik perlu diawasi.⁷ Setiap kode etik yang telah dibuat oleh berbagai profesi memerlukan pengawasan khusus dan jika terjadi perubahan situasi maka bukan tidak mungkin dapat direvisi atau disesuaikan. Pemikiran etis tidak berhenti saat kode etik terbentuk dan selalu membutuhkan refleksi etis.

Adanya kode etik Damkar ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas Damkar untuk dapat menunjukkan kredibilitas dan mempertahankan integritas Institusi serta pribadi. Adapun kode etik Damkar seperti yang tertulis dalam *Firefighter Code of Ethics*⁸ adalah demikian :

5 K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), 220.

6 *National Society of Executive Fire Officers*, 1-2. (Diakses dari <https://www.niafc.org/topics-and-tools/resources/resource/firefighter-code-of-ethics>, pada tanggal 7 Agustus 2020, pukul 15.47 WIB).

7 K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), 219 – 222.

8 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.03 WIB, 2.

Pertama, "Selalu berperilaku baik pada diri sendiri, saat sedang tidak bertugas, dengan cara yang mencerminkan secara positif diri saya, departemen saya, dan dinas pemadam kebakaran secara umum."⁹ Pada poin ini, seorang petugas Damkar dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian baik yang dituntut sebagai petugas Damkar tersebut bukan hanya tercermin pada saat petugas tersebut bertugas, akan tetapi dimanapun ia berada. Tentunya bila seorang Damkar menjalankan tugasnya dengan baik di tempat kerjanya, saat di lingkungannya pun ia harus tetap menolong orang di sekitarnya. Apabila ada petugas Damkar yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji seperti pencurian, narkoba, pelecehan seksual, dan sebagainya maka tindakan tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Petugas yang demikian tentunya melanggar kode etik Damkar.

Kedua, "Menerima tanggung jawab atas tindakan saya dan konsekuensi dari tindakan saya"¹⁰ Poin kedua ini masih berkaitan erat dengan poin pertama, di mana petugas Damkar dituntut untuk berbuat baik. Selain itu, poin ini juga selaras dengan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya tentang kebebasan dan tanggung jawab. Petugas Damkar bebas dalam setiap tindakannya namun harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas setiap perbuatan. Pengertian kebebasan di sini bukanlah kebebasan yang semena-mena, namun kebebasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, "Mendukung konsep keadilan dan pemikiran serta pendapat yang beragam."¹¹ Pada poin ini, mendukung konsep keadilan dan kebebasan pola pikir serta pendapat menjadi sorotan. Konsep keadilan seringkali berbeda-beda pada setiap budaya atau negara. Sebagai petugas Damkar di Indonesia, tentunya setiap petugas harus mengacu pada konsep keadilan di Indonesia. Keadilan dalam konsep para pendiri bangsa yang sangat jelas terdapat pada sila kelima dari Pancasila.¹² Dalam hubungan sosial seluruh rakyat berhak mendapatkan kesempatan, kedudukan, perlakuan yang sama. Hal ini juga harus dijalankan oleh petugas Damkar sebagai bentuk profesionalitas dalam melayani masyarakat. Dalam setiap pelayanan yang diberikan Damkar kepada masyarakat tidak boleh membeda-bedakan status sosial.

9 Ibid, 2. "Always conduct myself, on and off duty, in a manner that reflects positively on myself, my department and the fire service in general."

10 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.03 WIB, 2. "Accept responsibility for my actions and for the consequences of my actions."

11 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.03 WIB, 2. "Support the concept of fairness and the value of diverse thoughts and opinions."

12 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Keempat, "Menghindari situasi yang akan mempengaruhi kredibilitas atau persepsi publik tentang profesi pemadam kebakaran."¹³ Poin ini sangat berkaitan erat dengan poin-poin sebelumnya. Setiap petugas Damkar dituntut untuk berhati-hati dalam setiap perbuatannya dan menyadari posisi mereka. Penting bagi petugas Damkar untuk menyadari posisi mereka agar tidak salah langkah. Jika seorang petugas kurang peka untuk menyadari posisi mereka maka mungkin akan berakibat fatal jika salah bertindak.

Kelima, "Bersikap benar dan jujur setiap saat dan melaporkan kasus kecurangan atau tindakan tidak jujur lainnya yang membahayakan integritas petugas pemadam kebakaran."¹⁴ Sejalan dengan poin-poin sebelumnya, pada poin ini masih ditekankan mengenai sikap yang baik, jujur dan berperan aktif sehingga perkataan dan tindakan tidak merugikan Institusi. Bila kita melihat pada kenyataan yang terjadi pada dunia kerja, orang yang bersikap seperti demikian sangat sulit ditemui. Banyak orang tidak dapat sepenuhnya menjalankan hidup yang benar, jujur dan berperan aktif saat terjadi adanya tindakan yang salah. Misalnya saja, ada orang benar dan jujur, akan tetapi mereka seringkali menjadi pasif. Sikap yang benar, jujur dan berperan aktif adalah sikap yang seharusnya berjalan beriringan.

Keenam, "Melakukan urusan pribadi saya dengan cara yang tidak mempengaruhi kinerja tugas saya, atau mendiskreditkan organisasi saya."¹⁵ Bila kita melihat berita mengenai seorang pejabat negara sekaligus menjadi bagian dari partai tertentu melakukan tindak pidana korupsi, maka biasanya partainya akan terkena imbasnya. Demikian bila kita melihat pada poin berikut ini, kehati-hatian dalam bertindak sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Apabila salah seorang melakukan tindakan yang keliru, maka mungkin akan berimbas juga pada pekerjaannya.

Ketujuh, "Bersikap hormat dan sadar akan keselamatan dan kesejahteraan setiap anggota."¹⁶ Pada bagian ini, sikap saling menghormati di antara sesama anggota sangat diperlukan. Tentunya hal

13 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.06 WIB, 2. "Avoid situations that would adversely affect the credibility or public perception of the fire service profession."

14 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.10 WIB, 2. "Be truthful and honest at all times and report instances of cheating or other dishonest acts that compromise the integrity of the fire service."

15 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.12 WIB, 2. "Conduct my personal affairs in a manner that does not improperly influence the performance of my duties, or bring discredit to my organization."

16 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.14 WIB, 2. "Be respectful and conscious of each member's safety"

ini juga sangat diperlukan oleh para petinggi yang mendapat kekuasaan untuk menentukan kebijakan. Para petinggi di Institusi harus mementingkan keselamatan dan kesejahteraan setiap anggota. Sementara itu, para anggota harus juga menyadari akan pentingnya keselamatan mereka dan sesama, serta memiliki sikap saling menghormati.

Kedelapan, “Mengakui bahwa saya melayani dalam posisi yang membutuhkan kepercayaan publik serta diawasi dalam penggunaan sumber daya milik publik secara jujur dan efisien, termasuk seragam, fasilitas, kendaraan dan peralatan dan bahwa ini dilindungi dari penyalahgunaan dan pencurian.”¹⁷ Pada poin ini, para petugas Damkar dituntut untuk menyadari bahwa posisi mereka adalah sebagai pelayan publik. Mereka diberikan berbagai fasilitas oleh negara untuk melayani bukan malah mengambil keuntungan dari fasilitas yang didapatkan. Setiap fasilitas yang diberikan kepada petugas Damkar harus digunakan untuk bertugas dan dijaga serta dirawat dengan baik seperti milik sendiri.

Kesembilan, “Menjalankan profesionalisme, kompetensi, rasa hormat dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas saya dan menggunakan informasi, rahasia atau lainnya, yang diperoleh berdasarkan posisi saya, hanya untuk memberi manfaat kepada mereka yang dipercayakan kepada saya untuk melayani.”¹⁸ Pada bagian ini, ditekankan keterkaitan antara profesionalisme di dalam pekerjaan dan bagaimana menjalin relasi dengan sesama anggota. Hal tersebut dibutuhkan untuk dapat memberikan manfaat serta kepercayaan penuh dari publik.

Kesepuluh, “Menghindari investasi keuangan, pekerjaan di luar, kepentingan bisnis di luar atau kegiatan yang bertentangan dengan atau ditingkatkan oleh jabatan resmi saya atau berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak pantas.”¹⁹ Pada bagian ini, masih ditekankan bahwa seorang Damkar tidak boleh melakukan tindakan di luar lingkungan kantor yang dapat mengakibatkan hilangnya keper-

cayaan publik. Institusi Damkar menekankan hal ini karena untuk menjaga reputasi Institusi.

Kesebelas, “Tidak pernah mengusulkan atau menerima hadiah pribadi, hak istimewa khusus, keuntungan, kemajuan, penghormatan atau hadiah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau kelihatannya.”²⁰ Ketika menjadi petugas Damkar, maka tidak menutup kemungkinan akan ada hak-hak istimewa yang coba ditawarkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut penulis, pada bagian ini, seluruh anggota memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak istimewa sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. Hanya saja, hak istimewa yang diterima oleh setiap anggota mungkin berbeda-beda, tergantung posisi atau jabatan anggota tersebut. Semakin tinggi jabatan seseorang, kesempatan untuk mendapatkan hak istimewa yang besar bagi diri sendiri sangat mungkin terjadi.

Keduabelas, “Tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang melibatkan alkohol atau penggunaan atau penyalahgunaan zat lain yang dapat merusak kondisi mental saya atau kinerja tugas saya dan membahayakan keselamatan.”²¹ Setiap orang sulit sekali terhindar dari aktivitas yang melibatkan penggunaan alkohol atau narkoba, terutama jika mereka berada dalam lingkungan yang buruk. Begitu juga dengan setiap anggota Damkar, mereka juga memiliki kesempatan untuk terlibat. Pada bagian ini, petugas Damkar dituntut untuk menyadari akan nilai yang lebih penting, yaitu keselamatan dan pekerjaannya. Petugas harus menyadari adanya bahaya besar jika sampai terlibat dalam tindakan mengkonsumsi alkohol maupun zat terlarang.

Ketigabelas, “Tidak pernah mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, warna kulit, keyakinan, usia, status perkawinan, asal kebangsaan, keturunan, jenis kelamin, preferensi seksual, kondisi medis atau kecacatan.”²² Diskriminasi adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan, setiap anggota Damkar harus menyadari hal ini. Berbagai elemen berhak untuk menjadi seorang Damkar dan ketika sudah menjadi Damkar, mereka juga tidak boleh

17 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.18 WIB, 2. “Recognize that I serve in a position of public trust that requires stewardship in the honest and efficient use of publicly owned resources, including uniforms, facilities, vehicles and equipment and that these are protected from misuse and theft.”

18 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.23 WIB, 2. “Exercise professionalism, competence, respect and loyalty in the performance of my duties and use information, confidential or otherwise, gained by virtue of my position, only to benefit those I am entrusted to serve.”

19 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.35 WIB, 2. “Avoid financial investments, outside employment, outside business interests or activities that conflict with or are enhanced by my official position or have the potential to create the perception of impropriety.”

20 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.42 WIB, 2. “Never propose or accept personal rewards, special privileges, benefits, advancement, honors or gifts that may create a conflict of interest, or the appearance thereof.”

21 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.46 WIB, 2. “Never engage in activities involving alcohol or other substance use or abuse that can impair my mental state or the performance of my duties and compromise safety.”

22 Ibid, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.49 WIB, 2. “Never discriminate on the basis of race, religion, color, creed, age, marital status, national origin, ancestry, gender, sexual preference, medical condition or handicap.”

melakukan perbuatan diskriminasi terhadap setiap anggota ataupun orang lain yang bukan anggota.

Keempatbelas, "Tidak pernah melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam sesama anggota layanan atau publik dan menghentikan atau melaporkan tindakan petugas pemadam kebakaran lain yang terlibat dalam perilaku tersebut."²³ Pada bagian ini, ditekankan kembali bahwa setiap anggota dituntut untuk saling menghormati dan menghargai. Selain itu, setiap anggota juga diminta untuk berperan aktif melaporkan atau menegur setiap perbuatan yang dapat membuat citra Institusi menjadi buruk.

Kelimabelas, "Secara bertanggung jawab menggunakan jejaring sosial, komunikasi elektronik, atau media teknologi lainnya dengan cara yang tidak mendiskreditkan, mencemarkan, atau memperlakukan organisasi saya, Dinas Pemadam Kebakaran dan publik. Saya juga memahami bahwa kegagalan untuk menyelesaikan atau melaporkan penggunaan media ini secara tidak pantas sama dengan memaafkan perilaku ini."²⁴ Pada masa ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Begitu banyak media sosial yang digunakan oleh setiap orang sehingga dengan mudah berbagi informasi atau berita. Di sini, setiap anggota Damkar dituntut untuk bijak dalam menggunakan setiap media sosial. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Institusi sangat dilarang dan bila ada kekeliruan yang diketahui agar dapat berperan aktif untuk melaporkan.

Dari lima belas poin kode etik Damkar di atas, diharapkan petugas dapat mengerti dan menjalankan setiap kode etik yang sudah ditentukan.

Profesionalitas Pekerjaan dalam Etika Deontologis

Etika deontologis adalah ilmu tentang ajaran moral yang berkaitan dengan kewajiban. Pemikiran Kant dalam bidang etika sangat penting, sebab Kant menemukan peran hakiki otonomi dalam moralitas.²⁵ Otonomi bukanlah semata-mata sendiri, namun harus sesuai dengan hukum moral.

23 Diakses dari *Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com, pada tanggal 15 Agustus 2021, pukul 18.53 WIB, 2. "Never harass, intimidate or threaten fellow members of the service or the public and stop or report the actions of other firefighters who engage in such behaviors."

24 Ibid, 2. "Responsibly use social networking, electronic communications, or other media technology opportunities in a manner that does not discredit, dishonor or embarrass my organization, the fire service and the public. I also understand that failure to resolve or report inappropriate use of this media equates to condoning this behavior."

25 Simon Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 1991), 11.

Etika Kant dikembangkan dari paham akal budi praktis. Akal budi praktis memiliki pengertian kemampuan bertindak dengan tidak menuruti hukum alam, bergerak dalam kebebasan, kemampuan untuk berkehendak, murni apriori dan selalu memiliki realitas subjektif. Teori etika Kant juga dirumuskan dalam tiga tugas dasar, yaitu menemukan dan menetapkan paham moralitas, mengembangkan imperatif kategoris, membuktikan realitas moral melalui akal budi.

Hidup yang dihidupi dari kewajiban akan memiliki nilai moral. Suatu kewajiban dapat dipenuhi oleh seseorang karena ada tiga kemungkinan.²⁶ Pertama, kewajiban dipenuhi karena menguntungkan. Kedua, kewajiban terjadi ketika ada kemauan menjalankan kewajiban atau dorongan hati bukan karena hasilnya maupun tujuannya. Ketiga, kewajiban itu dilakukan demi hukum atau demi kewajiban itu sendiri, barulah dapat memiliki nilai.

Kewajiban ditemukan berdasarkan kriterianya yang disebut sebagai imperatif kategoris. Imperatif kategoris itu bertindak hanya sesuai dengan maksimum dan dimungkinkan apabila ada kebebasan. Ketika memahami diri kita bebas dan menyadari bahwa kita bagian dari dunia noumenal maka kita akan mengetahui prinsip otonomi. Akan tetapi, bila kita lebih dari itu, - yaitu memahami diri menjadi bagian dari dua dunia (fenomena dan noumenal) - maka ia akan mengetahui bahwa prinsip otonomi sebagai imperatif kategoris. Kant sendiri mengungkapkan bahwa imperatif kategoris harus memenuhi tiga syarat yaitu dapat menjadi hukum universal, manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan otonomi kehendak.

Implementasi Etika Deontologis pada Pekerjaan Damkar

Di dalam pekerjaan kita dituntut untuk melakukan kewajiban profesi dan kewajiban moral. Tetapi apakah kita memang melakukannya karena kewajiban itu sendiri atau karena kecenderungan-kecenderungan (kebahagiaan, keuntungan pribadi, dan lain lain). Ada orang mungkin terlihat melakukan kewajiban, tetapi, ia sebenarnya ingin mencapai tujuan tertentu. Bila kewajiban tidak dilakukan karena kewajiban itu sendiri, menurut Kant, kita tidak akan mendapatkan nilai moral.

Menjalankan etika deontologis Kant tentunya bukanlah hal yang mudah. Walaupun ini tidak mudah, tetapi, tanpa disadari ada banyak orang telah melakukannya. Dalam kebebasannya, seseorang dituntut untuk bertindak moral. Kesadaran akan ke-

26 Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018), 144.

wajiban harus dimiliki oleh setiap orang. Bagi Kant, kebahagiaan seseorang bukan ditentukan oleh kebaikan yang dilakukannya. Nilai moral diperoleh karena seseorang menjalankan kewajibannya (tanggung jawabnya).

Dalam contoh kasus, saat ada laporan kejadian kebakaran di pemukiman padat penduduk, petugas Damkar dituntut harus tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu, dalam waktu bersamaan, seorang petugas bernama Yusuf dan petugas lain yang berjaga di pos paling dekat dengan lokasi baru saja mulai makan. Setelah menerima laporan kebakaran, Yusuf langsung meninggalkan makanannya dan segera memakai Alat Pelindung Diri (APD) untuk memadamkan kebakaran. Namun, petugas yang lain tidak ada yang bersiap-siap, justru beberapa petugas berkata "santai saja dulu, kita habiskan dulu makanannya, baru kita pergi ke lokasi kebakaran, biarkan saja petugas lain yang datang lebih dahulu ke lokasi." Ketika mendengar perkataan tersebut, Yusuf menjadi dilema, ia memahami mengapa si petugas berkata demikian, tetapi ia tidak dapat menyetujuinya, ia merasa harus segera ke lokasi kebakaran. Singkatnya, Yusuf memutuskan untuk tetap pergi ke lokasi kebakaran tanpa menghiraukan perkataan yang baru saja didengarnya. Oleh sebab itu, tindakan Yusuf tersebut - walaupun sambil menggerutu - memaksa petugas meninggalkan makanan dan pergi ke lokasi kebakaran.

Dalam kasus di atas, kita dapat melihat adanya panggilan tugas yang harus segera dijalankan. Di sana ada juga kebebasan untuk memilih segera menjalankan tugas atau melanjutkan aktivitas pribadi. Sebagai seorang yang memiliki keahlian dalam profesi tertentu, tentunya kehadiran seorang Damkar di lokasi kebakaran sangat dinantikan oleh korban. Dari segi etika profesi, Yusuf juga terlihat sadar akan kewajibannya terhadap klien, masyarakat umum dan profesinya sendiri. Pada etika deontologis yang menekankan kewajiban, kita melihat bahwa seorang petugas bernama Yusuf menyadari akan kewajibannya sebagai Damkar.

Maka, selanjutnya akan timbul pertanyaan, apakah maksim Yusuf dapat dikategorikan sebagai imperatif? Pada syarat pertama, menjadi hukum universal, dapat kita simpulkan bahwa segera bergegas untuk datang ke lokasi kebakaran adalah sebuah hukum universal bagi seorang Damkar. Petugas harus segera meninggalkan kepentingan pribadinya demi menolong yang lain.

Kedua, manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan Yusuf yang ingin segera pergi ke lokasi kebakaran hanya demi menolong warga yang kesulitan. Ini berarti,

apa yang dilakukannya menempatkan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Ia mungkin dapat saja subjektif, menolong warga demi nama baik dirinya atau naik jabatan, namun itu tidak akan bernilai moral.

Ketiga, otonomi kehendak, dapat kita simpulkan bahwa Yusuf memang mau melakukan hal tersebut karena memang ia mau melakukannya bukan karena kepentingan lain. Walaupun ada godaan dari teman-temannya untuk terlebih dahulu menghabiskan makanan namun dia tidak mau melakukannya dan memilih untuk tepat menjalankan kewajibannya.

Dari contoh di atas dan ketiga prinsip imperatif kategoris yang Kant berikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anggota Damkar bernama Yusuf sedang menjalankan etika profesinya sekaligus teori etika deontologis. Selanjutnya tulisan ini akan membahas etika tanggung jawab Levinas.

Di Balik Wajah Orang Lain

Levinas adalah seorang Yahudi yang terkenal dengan pemikirannya yang dapat dibidang radikal dalam bidang etika, yaitu tentang tanggung jawab. Dalam membangun teorinya, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Barat dan Yahudi. Teorinya tentang tanggung jawab bertitik tolak pada wajah yang lain. Bagi Levinas etika berawal dari pertemuan konkret dengan sebuah transendensi radikal, yaitu wajah yang lain.

Menurutnya, dalam hubungan dengan yang lain, manusia tidak boleh menjadikan manusia lain sebagai alat atau objek. Yang lain itu berada di posisi yang lebih tinggi dari saya (Yang Sama). Selain itu, hubungan saya dengan Yang Lain juga harus dipisahkan karena saya (manusia) cenderung menyerap segala sesuatu di luar dirinya tanpa mengindahkan keberlainannya. Dalam hubungan itu juga kita dapat menemukan kebenaran, dimana kebenaran juga berkaitan dengan keadilan. Bagi Levinas, kebenaran dalam arti tradisional mengandung totalitas karena dunia dibangun atas pandangan sendiri. Kebenaran itu sendiri seharusnya juga ditemukan karena adanya pertemuan dengan Yang Lain.

Dalam pandangan Levinas, Yang Lain bukanlah objek tetapi subjek. Subjek itu tuan rumah. Saya menjadi tuan rumah atas diri saya sendiri dan orang lain juga demikian. Sebagai tuan rumah saya selalu dipertanyakan dan berespon pada Yang Lain. Respon saya dapat mengabaikan keberlainannya atau saya meresponsnya dengan tindakan etis. Tentunya, Wajah yang mempertanyakan saya tidak menginginkan ditanggapi dengan

keegoisan namun dengan tanggung jawab. Hal tersebut disebabkan karena dalam Wajah Yang Lain terkandung tanggung jawab. Wajah itu berbicara kepada saya agar saya harus menanggapi dengan tindakan etis.

Relevansi Etika Tanggung Jawab dalam Pekerjaan Damkar

Secara latar belakang, apa yang menjadi fokus Levinas dalam teori etikanya memiliki kesamaan dengan Damkar dalam perjumpaannya dengan Orang Lain. Petugas bertemu dengan Wajah yang telanjang dalam kemelaratannya, Wajah yang mengharapkan pertolongan. Dalam membangun teorinya, Levinas bukan memberikan hal yang abstrak maupun metaforis tetapi memberikan hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari tentang penderitaan, kesengsaraan, orang asing, dan lain-lain. Berbagai peristiwa kekerasan, pembunuhan, penindasan, penjahatan, diskriminasi dan lainnya yang terjadi sepanjang sejarah menandakan bahwa manusia kehilangan tanggung jawab terhadap manusia lain. Manusia gagal melihat keberadaan tanggung jawab pada Wajah Yang Lain.

Wajah itu telanjang dan menuntut tanggung jawab. Wajah bukanlah hal yang asing, Ia merupakan hal yang ditemui dalam keseharian. Wajah itu primordial, ia menerobos batas-batas totalitas sebab ia juga sekaligus tidak terbatas. Menurut Levinas, filsafat Barat telah jatuh dalam totalitas.²⁷ Dorongan utama filsafat Barat adalah imperialistik,²⁸ artinya yang sama (subjek) selalu ingin menguasai (subjek) yang lain dan mereduksinya untuk dijadikan sama dengannya (objek). Yang Sama selalui ingin menjadi pemegang kendali, mereduksi yang lain, maka hanya ada egologi.²⁹ Manusia tidak menghiraukan keberlainan, keunikan dan ketidak terbatasan (*infinity*) dalam Wajah Yang Lain.

Dewasa ini, banyak orang telah dan masih terus terpengaruh oleh filsafat Barat, dimana Yang Lain itu direduksi oleh Yang Sama. Pengaruh ini mungkin tidak terlihat secara langsung, namun banyak peru-

sahaan memberikan merek dagangnya dengan kata "I atau Me".³⁰ Dengan hal-hal seperti demikian, tanpa sadar kita dibawa untuk menjadi manusia yang egois, menjadi individual. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk beranggapan dan berkata "ini adalah milik saya dan tidak ada yang boleh mengambilnya, menggunakannya atau mencobanya, dan lain-lain." Fokus utamanya adalah diri sendiri dan tidak mengindahkan keberlainan, ketidakterbatasan (*infinity*) dan keunikan Yang Lain. Berangkat dari pengalamannya sebagai seorang Yahudi dan menjadi saksi betapa kejamnya tentara Nazi terhadap keluarga dan kaumnya, Levinas melihat totalitas sebagai sesuatu yang mengawatirkan pada kelangsungan kehidupan bermasyarakat.

Dengan melihat keberlainan, ketidakterbatasan (*infinity*) dan keunikan Yang Lain maka respon terhadap Wajah Yang Lain menjadi tidak melihat status sosial, fisik, suku, ras, maupun agama. Apabila petugas memilih-milih dalam berespon terhadap Wajah Yang Lain maka bisa terjadi kekacauan, kecemburuan sosial dan akan timbul korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Levinas mengalihkan perhatiannya dari rasionalitas dan kesadaran yang selama ini mendominasi filsafat Barat ke sensibilitas. Selain memiliki rasio, manusia juga memiliki rasa-perasaan atas diri sendiri dan sesamanya dalam menentukan sikap. Seperti Kant yang menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya, Levinas juga demikian, manusia bukan alat untuk mencapai tujuan. Petugas tidak boleh menjadikan manusia lain sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Sebagai manusia, petugas sering kali menginginkan penghormatan, jabatan yang tinggi maupun uang banyak tetapi untuk memperolehnya tidak dibenarkan jika harus memperalat manusia lain. Manusia adalah subjek pada dirinya sendiri. Untuk memperoleh jabatan, petugas tidak boleh menjelek-jelekkan petugas lain yang dianggap sebagai pesaingnya, namun ia harus memiliki prestasi dan kemampuan. Ketika membutuhkan uang banyak, petugas tidak boleh berpura-pura mendatangi gedung perkantoran dengan alasan akan mengganti Alat Pemadam Api Ringan (Apar) yang masih bagus dan diganti label kadaluarsanya saja tanpa diganti isinya, namun harus berusaha berbisnis atau lain sebagainya. Petugas tidak boleh menggunakan berbagai macam alasan untuk memperalat Yang Lain demi kebahagiaannya.

27 K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II: Prancis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 279-280.

28 Michael L. Morgan, *The Cambridge Introduction to Emmanuel Levinas* (New York: Cambridge University Press, 2011), 89. "Western philosophy's primary impulse is in imperialistic,....."

29 Ibid, 91. "....., in particular a reduction to the self or what he calls egology,....."

30 Seperti misalnya produk dari perusahaan Apple (<https://www.apple.com/id/>) iPhone, iPad, iWatch, dan lain-lain; produk makanan Mie Gacoan (<https://www.miegacoan.com/>); produk minuman MeNum (<https://www.instagram.com/menum.in/?hl=en>); dan lain-lain.

Manusia itu bukan alat, apapun alasannya manusia tidak boleh dihentikan eksistensinya begitu saja. Sebagai seorang profesional dan sekaligus sebagai manusia, petugas Damkar “tidak boleh” mengutamakan dirinya sendiri terutama dalam perjumpaannya dengan Wajah Yang Lain. Petugas Damkar “tidak boleh” bersikap egois. Apabila petugas mementingkan dirinya sendiri, bukan tidak mungkin jika hal-hal buruk yang tidak diinginkan—seperti kematian korban kebakaran akibat kelalaian petugas—akan sering terjadi.

Petugas dipanggil untuk bertanggung jawab atas keselamatan Wajah Lain yang menderita.³¹ Sikap etis terhadap sesama diuji melalui perjumpaan dengan Wajah Yang Lain. Untuk memahami yang lain, kita harus melangkah keluar batas keegoan, mempertahankan keberlainannya, menjumpai Yang Tak Berhingga (realitas tanggung jawab). Wajah itu datang tanpa pemberitahuan dan tidak dapat diprediksi kedatangannya, dalam keadaan apapun petugas harus meresponinya.

Etika Levinas berfokus pada orang lain dan seolah-olah melupakan kepentingan diri sendiri. Ini sejalan juga dengan hakikat seorang Damkar ketika bertugas. Poin utamanya, saat bertugas, Damkar dituntut bertanggung jawab – kepada diri dan orang lain – secara total tanpa memikirkan pamrih.

Menurut Levinas tanggung jawab itu harus dijalankan, sebab merupakan sesuatu yang bersifat konkret. Hal ini mendukung pula tugas Damkar yang harus bertanggung jawab untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dalam pelaksanaan tugas jika etika Levinas dikaitkan dengan nilai agama (khususnya agama Abrahamik – Yahudi, Kristen, Islam), maka menurut penulis dalam pertemuan dengan Wajah Yang Lain kita sedang bertemu Yang Tak Berhingga atau dapat dikatakan Tuhan. Saat melayani Orang Lain, saat itu pula kita sedang melayani Yang Tak Berhingga (Tuhan). Selain itu, dari sisi yang lain, saat kita meresponi Orang Lain dengan sikap etis, maka Orang Lain juga sedang menjumpai Yang Tak Berhingga (Tuhan) melalui diri kita. Oleh sebab itu, diri ini dapat menjadi wakil maupun alat Yang Tak Berhingga (Tuhan) untuk menolong Orang Lain. Teori etika tanggung jawab Levinas memberikan pemahaman lebih luas kepada petugas dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memiliki nilai etis.

Penutup

Apabila dilihat secara sekilas, tugas Damkar dalam melayani masyarakat nampaknya tidak ada kaitannya dengan etika. Petugas hanya perlu menjalankan tugasnya secara profesional dan setelah itu tugas selesai dijalankan. Akan tetapi, dalam setiap tugasnya, petugas selalu bertemu dengan Wajah Yang Lain. Hal tersebut berarti bahwa petugas digugah untuk mengambil sikap yang tepat terhadap manusia lain. Dengan demikian, pembelajaran tentang etika merupakan bagian yang sangat penting bagi petugas Damkar, baik sebagai profesi maupun sebagai manusia. Sepanjang tulisan ini, dapat dilihat bahwa ternyata petugas Damkar memiliki kemampuan untuk menjalankan etika tanggung jawab dalam melaksanakan tugas melampaui kewajiban profesionalitasnya. Sehingga, teori etika deontologis Kant yang diperlengkapi dengan etika tanggung jawab dari Levinas, merupakan hal relevan yang dapat dijalankan oleh setiap petugas Damkar.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Bertens, K. (2019). *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II: Prancis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, Franz (2018). *13 Tokoh Etika*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz (2006). *Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Morgan, Michael L. (2011). *The Cambridge Introduction to Emmanuel Levinas*. New York: Cambridge University Press.
- Tjahjadi, Simon Lili (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Sumber Internet

- Firefighter Code of Ethics* www.FirefighterBehavior.com.
- National Society of Executive Fire Officers*, 1-2. (Diakses dari <https://www.iafc.org/topics-and-tools/resources/resource/firefighter-code-of-ethics>,

31 Franz Magnis-Suseno, *Etika Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 87.